

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS MEREK DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN  
INDIKASI GEOGRAFIS  
STUDI KASUS  
GEPREK BENSU MELAWAN I AM GEPREK BENSU SEDEP  
BENEERRR**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

**VANESSA SONYA KAMESWARA**

NIM : 17.C1.0071

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS STUDI KASUS GEPREK BENSU MELAWAN I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Universitas Katolik Soegijapranata dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 27 Juni 2022



Vanessa Sonya Kameswara

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Vanessa Sonya Kameswara


NIM : 17.C1.0071

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal : 27/6/2022

Dosen Penguji :


1. Dr. Yohanes Budi Sarwo, SH., MH

()

2. Dr. A. Joko Purwoko, SH., M.Hum

()

3. Ign. Hartyo Purwanto, SH., MH

()

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : ..... 27 JUN 2022 .....



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vanessa Sonya Kameswara

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Tugas Akhir Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS STUDI KASUS GEPREK BENSU MELAWAN I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERR”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 27 Juni 2022

Yang menyatakan



Vanessa Sonya K


## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Moto:**

#### **“Pengkhotbah 9:10”**

Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, ke mana engkau akan pergi.

“Kamu adalah penakluk, dan yang di depanmu itu juga akan kamu taklukkan”



### **Persembahan:**

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Diriku sendiri, keluarga, sahabat dan teman-temanku

Serta seluruh pihak-pihak terkait yang telah membantu, memberikan semangat dan doa dalam pembuatan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya, saya Vanessa Sonya Kameswara sebagai penulis dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS STUDI KASUS GEPREK BENSU MELAWAN I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”** dimana nantinya akan mendapatkan gelar Strata I Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang menjadi dambaan dan kebahagiaan bagi saya dan keluarga.

Adapun alasan Penulis menuliskan skripsi ini dikarenakan pesatnya kemajuan perdagangan di Indonesia dan minimnya kreativitas diantara pedagang. Hal ini menyebabkan persaingan yang makin tinggi, dan muncul banyak kecurangan diantara pemilik usaha. Contoh banyaknya kecurangan seperti monopoli, pemalsuan, penjiplakan, penggunaan merek milik pihak lain dan lainnya.

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk memberikan gambaran mengenai kepastian perlindungan hukum yang diberikan bagi pemegang sah hak merek serta bagaimana proses penyelesaian sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Sehingga diharapkan mampu memberikan contoh alur penyelesaian sengketa apabila ada pihak yang mengalami kerugian atas dilanggarnya hak merek miliknya.

Dalam penulisan ini tentunya penulis menyadari hadirnya pihak-pihak lain yang membantu selama proses penulisan skripsi ini. Karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Ibu Dr. Marcella Elwina S.,SH.,CN.,M.Hum;
2. Dosen Wali Penulis yaitu Ibu Hotmauli Sidabalok, S.H.,C.N.,M.Hum yang telah membimbing Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Dosen Pembimbing skripsi penulis yaitu Bapak Dr. Y. Budi Sarwo, S.H., M.H. yang selalu sabar mendampingi, memberikan ide, arahan, nasihat, semangat dan motivasi selama penulisan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang.
5. Dr. Eddie Kusuma, S.H., M.H. dan Muhammad Fayakun, S.H., selaku pengacara pihak Yangcent Kurniawan dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono yang telah berkenan memberikan informasi, menjelaskan serta menerangkan duduk perkara dan proses penyelesaian sengketa yang menjadi subyek penelitian dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Hardi Nurcahyo, S.H., selaku perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang telah berkenan memberikan informasi mengenai administrasi pendaftaran merek serta peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam penyelesaian sengketa merek;

7. Alm. Valentinus Suroto, S.H., M.Hum., selaku dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi yang kerap memberikan penulis motivasi dan semangat dalam proses penulisan skripsi ini;
8. Rafael Suharyono dan Maria Megah Pertiwi kedua orang tua penulis yang telah menemani, memberikan kepercayaan dan doanya kepada penulis;
9. Victorius Paskah Putra R, S.I.Kom., kakak dari penulis yang sudah banyak membantu penulis dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan penulis arahan maupun semangat untuk mengerjakan skripsi;
10. Indira Ega dan Leganing Adistia teman penulis yang selalu ada dan terus menemani penulis;
11. Anggie Putri, Adrian Baskoro, Stevanus Wahyu, Militia Christy, Dessy Agra teman penulis yang kerap memberikan dukungan kepada penulis dalam perkuliahan maupun proses penulisan skripsi;
12. Elizabeth Evelyn, Nicholas David, Kadek Gita, Ganita Ridwan, Nia Rosanty teman dekat penulis semasa kuliah yang telah banyak melakukan dinamika perkuliahan bersama;
13. Ardelia Devina, Nur Syahira, Shafira Aurellia atas dukungan selama menjalani proses perkuliahan.

Penulis yakin bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna. Namun dengan rendah hati Penulis berupaya melakukannya secara maksimal dan Penulis berharap semoga tulisan ini berguna serta bermanfaat bagi masyarakat.

Semarang, 27 Juni 2022

Vanessa Sonya Kameswara



## ABSTRAK

### **PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS STUDI KASUS GEPREK BENSU MELAWAN I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR**

Melihat perkembangan dunia bisnis di Indonesia yang kian melaju, maka tidak dapat dipungkiri persaingan usaha juga kian meningkat. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dibutuhkan sebagai pedoman. Merek adalah satu bentuk nyata dari HAKI. Merek merupakan suatu komponen penting dalam proses produksi suatu perusahaan. Melihat pentingnya suatu manfaat merek, maka kerap kali dalam proses permohonan pendaftarannya di lakukan dengan banyak kecurangan, salah satunya adalah meniru merek milik pihak lain. Seperti obyek dalam skripsi ini yaitu kasus Geprek Benu melawan I Am Geprek Benu Sedep Bener, dimana kedua merek ini diketahui memiliki persamaan pada pokoknya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek serta proses penyelesaian sengketa hak atas merek antara dua merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian tersebut menggunakan metode studi lapangan dan studi pustaka dengan teknik wawancara dan analisis terhadap putusan pengadilan, pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak atas merek. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menganalisis isi atau elemen penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut: Dalam kasus ini kedua pihak sama-sama memiliki sertifikat hak atas merek dimana kedua merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya. Namun karena pendaftaran merek didasarkan pada sistem *first to file*, maka berdasarkan angka (1) Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa dalam hal dua merek memiliki persamaan pada pokoknya maka pendaftarannya ditolak apabila telah dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Proses penyelesaian sengketa merek pada kasus ini diselesaikan melalui jalur litigasi yakni melalui Pengadilan Niaga. Hakim Pengadilan Niaga dalam memberikan putusannya sudah tepat dengan berdasarkan pada peraturan di atas, dengan memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk membatalkan salah satu merek.

**Kata kunci:** hak kekayaan intelektual, sengketa merek, persamaan pada pokoknya, perlindungan hukum, penyelesaian sengketa.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....	ii
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. <b>Latar Belakang</b> .....	1
B. <b>Rumusan Masalah</b> .....	8
C. <b>Tujuan Penelitian</b> .....	8
D. <b>Manfaat Penelitian</b> .....	8
E. <b>Metode Penelitian</b> .....	9
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Spesifikasi Penelitian .....	10
3. Obyek Penelitian .....	11
a. Teknik Pengumpulan Data.....	11
b. Teknik Analisis Data.....	12
c. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	13
F. <b>Sistematika Penulisan</b> .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
A. <b>Hak Kekayaan Intelektual</b> .....	14
1. Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual.....	15
2. Perlindungan Kekayaan Intelektual .....	21
B. <b>Merek</b> .....	22
1. Pengertian Merek .....	22

2.	Jenis Merek .....	23
3.	Pendaftaran Merek .....	25
<b>C.</b>	<b>Daya Pembeda</b> .....	28
<b>D.</b>	<b>Peniruan dan Penggunaan Merek Pihak Lain</b> .....	31
<b>E.</b>	<b>Gugatan Penghapusan Merek</b> .....	33
1.	Sengketa Merek .....	33
2.	Konsep Dasar Penghapusan Merek .....	33
3.	Pihak yang Berhak Mengajukan Penghapusan Merek.....	36
4.	Alasan Penghapusan Merek.....	37
5.	Perkecualian Penghapusan Merek .....	38
6.	Tata Cara Penghapusan Merek .....	38
7.	Akibat Hukum Penghapusan Merek .....	39
<b>F.</b>	<b>Pembatalan Merek</b> .....	39
1.	Pengertian Pembatalan Merek .....	39
2.	Konsep Dasar Pembatalan .....	40
3.	Pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Merek .....	41
4.	Jangka Waktu Gugatan Pembatalan Merek .....	43
5.	Akibat Hukum Pembatalan Merek.....	44
<b>G.</b>	<b>Perbedaan Penghapusan Merek dan Pembatalan Merek</b> .....	45
<b>H.</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Merek</b> .....	46
1.	Non Litigasi .....	47
2.	Litigasi .....	50
<b>I.</b>	<b>Eksekusi Putusan Pengadilan</b> .....	56
1.	Pengertian Eksekusi .....	56
2.	Jenis-Jenis Eksekusi.....	57
3.	Tahap-Tahap Eksekusi Sengketa Merek.....	58

<b>BAB III HASIL PENELETIAN .....</b>	<b>62</b>
<b>A. Hasil Penelitian .....</b>	<b>62</b>
1. Gambaran Umum.....	62
2. Posisi Kasus .....	63
3. Hasil Wawancara dan Penelusuran Data .....	83
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>95</b>
1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek yang Memiliki Kesamaan Pada Pokoknya .....	95
2. Penyelesaian Sengketa Merek Antara “Geprek Benu” Melawan “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” Berdasarkan Putusan Pengadilan.....	107
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>119</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>119</b>
1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Yang Memiliki Kesamaan Pada Pokoknya .....	119
2. Penyelesaian Sengketa Merek Antara “Geprek Benu” Melawan “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” Berdasarkan Putusan Pengadilan .....	120
<b>B. Saran .....</b>	<b>121</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>123</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>125</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi DJKI.....	92
Gambar 2 Perbandingan Logo .....	98



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Perbedaan Penghapusan dan Pembatalan Merek.....	46
Tabel 2 - Daftar Merek milik Ruben Samuel Onsu .....	67
Tabel 3 - Daftar Merek Ruben Samuel Onsu.....	74
Tabel 4 - Daftar Merek Ruben Samuel Onsu.....	77
Tabel 5 - Daftar Merek Ruben Samuel Onsu.....	78
Tabel 6 - Daftar Merek Ruben Samuel Onsu.....	79

